

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SENIN, 1 FEBRUARI 2010

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Ombudsman Republik Indonesia
Hari/Tanggal : **Senin, 1 Februari 2010**
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : **Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat dan peningkatan kualitas Rekomendasi**
Kehadiran : 40 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI
10 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Irvansyah, S.IP |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si |
| ◆ Muslim, SH | ◆ H. M. Gamari Sutrisno |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos |
| ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM.,M.Si | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd |
| ◆ Mustokoweni Murdi, SH | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Mestariany Habie,SH |
| ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si | ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH |

IZIN :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ◆ Drs. H. Burhanuddin Napitupulu | ◆ Dr. M. Idrus Marham |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si |
| ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH | ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ H. M. Izzul Islam |
| ◆ Kasma Bouty, SE.,MM | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman Republik Indonesia dibuka pukul 10.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. DR. Drs. H. Taufiq Hidayat, MBA

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Rencana strategis dan Program Kerja dari Ombudsman Republik Indonesia antara lain meliputi pemberdayaan organisasi, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelayanan publik.
2. Terkait anggaran Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp. 16.000.000.000,- dengan rincian alokasi kegiatan yakni untuk penanganan keluhan (Rp.3.997.859.000), pengembangan kelembagaan (Rp.1.772.524.000), kesekretariatan (Rp.5.114.017.000), dan honorarium (Rp. 5.115.600.000). Dan untuk tahun 2011 diproyeksikan sebesar Rp. 48.000.000.000, dengan peningkatan anggaran kira-kira 20% yang direncanakan antara lain untuk pembentukan kantor perwakilan pada setiap provinsi/ kabupaten/ kota yang dilaksanakan secara bertahap, dan untuk penambahan jumlah SDM, fasilitas gedung baru, peningkatan sarana serta prasarana dan lain-lain.
3. Perkembangan pembahasan dan penetapan peraturan pelaksanaan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa terdapat amanat 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan. Adapun perkembangan pembahasan dan penetapan sebagai berikut :
 - RPP tentang Penghasilan, Uang Kehormatan dan Hak Lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia telah melewati proses pembahasan dan saat ini sedang menunggu penetapan dari Presiden RI
 - RPP tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, masih dalam pembahasan antar departemen (mengenai status PNS dan non-PNS).
 - Rancangan Kepres tentang Panitia Seleksi Anggota Ombudsman Republik Indonesia telah ditetapkan dengan Kepres Nomor 28 Tahun 2009, namun proses seleksi anggota Ombudsman belum terlaksana karena masih proses pembahasan dalam di KemegPAN.
 - Perpres tentang Sekjen Ombudsman Republik Indonesia telah mendapat penetapan dari Presiden melalui Kepres Nomor 7/M Tahun 2010.
 - Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Nomor 002 Tahun 2009 telah ditandatangani Ketua Ombudsman RI.
 - Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten Ombudsman telah diselesaikan namun belum ditetapkan karena masih menunggu penetapan RPP tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan perwakilan ombudsman di daerah guna penyesuaian dan sinkronisasi substansi.
 - RPP tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah belum diselesaikan.
4. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia, yakni sebagian besar perangkat organik kewenangan penetapannya berada di luar institusi luar, untuk itu penyelesaiannya sangat tergantung dari responsivitas institusi terkait dan adanya perbedaan pendekatan dan cara pandang terkait filosofi renumerasi serta sistem kepegawaian untuk mendukung efektivitas dan indenpendensi Ombudsman RI, sehingga menyebabkan beberapa RPP terkait menjadi terhambat.
5. Mengenai kinerja penanganan laporan masyarakat, tahun 2009 Ombudsman RI telah menerima laporan sebanyak 1.237 yang telah memenuhi syarat formal dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah mengenai substansi laporan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat kepada Ombudsman adalah jenis penundaan berlarut, hal ini menunjukkan masih

lemahnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara. Dan DKI Jakarta adalah daerah yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI. Terhadap laporan yang masuk, hingga 31 Desember 2009 Ombudsman telah menindaklanjuti hampir 91,27%. Dan tingkat responsivitas instansi terlapor atas tindak lanjut laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2009 adalah 74,22%, hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

6. Dalam memperoleh informasi dan data terkait, Ombudsman melakukan kegiatan investigasi lapangan dengan meminta penjelasan secara langsung baik kepada terlapor, pelapor, dan pihak ketiga yang terkait dengan laporan. Jumlah kegiatan yang dilakukan yakni 11 (sebelas) investigasi dan 18 (delapan belas) monitoring.
7. Investigasi yang dilakukan ombudsman selain yang bersifat kasuistik individual, juga melakukan investigasi untuk menelaah kasus-kasus yang mengandung systemic review, yang antara lain systemic review atas pelayanan inklusi tingkat sekolah menengah atas di DKI Jakarta, atas pelayanan di BPN terkait mekanisme penanganan keluhan secara internal, systemic review terhadap penyimpangan atas hak tahanan, terpidana, dan narapidana di rumah tahanan dari lembaga pemasyarakatan. Dalam melakukan systemic review Ombudsman telah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang ditujukan ke berbagai instansi terkait.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mengefektifkan implementasi undang-undang tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta untuk berperan aktif dalam rangka memperlancar pelaksanaan program reformasi birokrasi yang sampai saat ini belum sepenuhnya terwujud.
2. Dalam rangka efektifitas dan kepatuhan bagi penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman untuk secara terus menerus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara negara tersebut, yang hasilnya perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Dalam rangka mendukung fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, Komisi II DPR RI mendorong kepada Ombudsman untuk segera menyusun sistem manajemen sumber daya manusia termasuk melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menyusun struktur organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal Ombudsman.
4. Mengingat fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memerlukan kebutuhan anggaran yang besar, perlunya alokasi anggaran tersendiri tidak menjadi bagian anggaran Sekretariat Negara, untuk itu sesuai kewenangan masing-masing, Komisi II DPR RI akan membicarakan lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPR RI dan Ombudsman akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman segera membuat tata kerja dan mekanisme mengenai proses penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk dalam melakukan haknya untuk pemanggilan paksa (*subpoena power*) terhadap pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi.

6. Untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik di daerah, Komisi II DPR RI mendorong kepada Ombudsman untuk segera membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hirarkhis menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengingat keberadaan Ombudsman di daerah sangat dibutuhkan dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan daerah.
7. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Ombudsman melaporkan hasil kinerjanya kepada DPR RI termasuk menyebutkan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik dan Ombudsman mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya secara terbuka untuk diketahui oleh umum.

Rapat diakhiri dan ditutup pukul 13.50 WIB.

**JAKARTA, 1 FEBRUARI 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

DR. DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA
A-533